

**PENERAPAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN
KEBUN TEBU DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUKHĀBARAH*
(Suatu Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LUVI RAHMADHANI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121310000

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

**PENERAPAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN
KEBUN TEBU DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUKHĀBARAH*
(Suatu Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

LUVI RAHMADHANI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310000

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Pembimbing II,



Sitti Mawan, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

**PENERAPAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN
KEBUN TEBU DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUKHĀBARAH*
(Suatu Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 27 Juli 2017 M
3 Dzulqa'idah 1438 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Armiandy S.Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Sekretaris,

Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

Penguji I,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Penguji II,

Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khanuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Luvi Rahmadhani
NIM : 121310000
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Luvi Rahmadhani)

ABSTRAK

Nama : Luvi Rahmadhani
Nim : 121310000
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2017
Lulus Dengan Nilai :
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., MH

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Kebun Tebu, dan *Mukhābarah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Blang Mancung, berupa pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola kebun untuk dikelola atas dasar kepercayaan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu antara pemilik kebun dengan pengelola kebun tebu, bagaimana penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu, dan bagaimana aplikasi akad *mukhābarah* dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, metode pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) serta penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Desa Blang Mancung. Untuk mengumpulkan data yang valid, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan *interview* (wawancara), sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa menurut adat setempat, proses pengelolaan kebun tebu dilakukan dengan dua cara yaitu pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja kepada pengelola kebun karena pemilik lahan bertempat tinggal di luar Desa tempat letak lahannya dan perjanjian bagi hasil dilakukan pengelola lahan menyediakan modal sementara pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja untuk ditanami. Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan kedua belah pihak, pemilik lahan berkewajiban menyerahkan lahan kepada pengelola kebun dan pemilik lahan berhak menerima keuntungan yang diperoleh dari hasil panen tebu, sedangkan pengelola kebun berkewajiban memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila pengelolaan kebun tebu yang dilakukannya menghasilkan keuntungan dan pengelola kebun berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen. Aplikasi akad *mukhābarah* yang dilakukan di Desa Blang Mancung dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu sebagian sudah sesuai dengan akad *mukhābarah* dalam pelaksanaannya dan sebagian lagi tidak sesuai dengan akad *mukhābarah* dalam pelaksanaannya, adapun yang tidak sesuai dengan akad *mukhābarah* yaitu dari segi jangka waktu perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan bentuk bagi hasil.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan ke Pangkuan Alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengorbankan pikiran, tenaga bahkan nyawa dalam membela dan mempertahankan agama Allah yang dicintai ini sehingga dapat membina dan mengembangkan hukum Allah sebagai pedoman hidup umat manusia.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini yang berjudul **“Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Perspektif Akad *Mukhābarah* (Suatu Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, rasa haru, dan bahagia, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA selaku pembimbing I dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Kepala Desa Blang Mancung beserta perangkat-perangkatnya yang telah memberikan informasi tentang Desa Blang Mancung, sehingga laporan penelitian dapat terselesaikan.
6. Teristimewa, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda AKP Mahram, S.H dan Ibunda Kartini tercinta yang senantiasa memberikan banyak dukungan moril maupun materil kepada penulis untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.

7. Kepada kakak tercinta Bripda Lifa Datun Nisa, S.H, adinda tersayang Juwita Nurul Alda dan Azkha Munira yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
8. Kepada para sahabat tersayang sekaligus keluarga masa KPM di Gampong Tengah Pisang Nani, Aisyah, Mama Ira, Eli, Yayang, Isna, Mustafa, Qazwini, Athailah, dan Nurdin yang selalu memberi semangat untuk penulis agar tetap fokus dan sabar di saat penulis mulai jenuh dan lemah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 17 Juli 2017
Penulis,

Luvi Rahmadhani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ع	T		18	ع	'ain	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	H	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fatah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fatah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudhah al-athfāl/ raudhatul athfāl*
المدینة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian.....	36
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	38
Tabel 3.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Agama.....	40
Tabel 3.3 Jumlah Sarana Ibadah.....	41
Tabel 3.4 Jumlah Sarana Pendidikan.....	42
Tabel 3.5 Alasan-Alasan Pemilik Lahan dan Pengelola Kebun Melakukan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu.	48
Tabel 3.6 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.....	50
Tabel 3.7 Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.	54
Tabel 3.8 Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Perspektif Akad <i>Mukhābarah</i> di Desa Blang Mancung Kabupaten Aceh Tengah.	62

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metodologi Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB DUA : LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian <i>Mukhābarah</i>	17
2.2. Dasar Hukum <i>Mukhābarah</i>	19
2.3. Rukun dan Syarat <i>Mukhābarah</i>	21
2.4. Berakhirnya <i>Mukhābarah</i>	29
2.5. Pendapat Fuqaha tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dalam Akad <i>Mukhābarah</i>	30

**BAB TIGA : PENERAPAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA
PENGELOLAAN KEBUN TEBU DALAM PERSPEKTIF
AKAD *MUKHĀBARAH***

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
3.2. Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Tebu di Desa Blang Mancung	44
3.3. Penentuan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Tebu	57
3.4. Aplikasi Akad <i>Mukhābarah</i> Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Tebu.....	59

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran.....	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 68

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah (dalam hal ini tanah perkebunan) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam kehidupan sehari-hari baik bagi para pengelola kebun maupun bagi pemilik lahan perkebunan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting, bukan saja karena fungsinya sebagai faktor produksi, tetapi juga karena implikasi fungsi sosialnya, dari tanahlah proses produksi dalam usaha pertanian dan berladang dimulai dan dari tanah pula kesejahteraan petani dan pekebun berawal.

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan dan lahan untuk tempat tinggal. Demikian juga dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk bidang usaha maupun tanah yang menjadi objek untuk diusahakan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga dengan pekebun (pengelola) dan pemilik lahan, mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, pekebun (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada lahan dan pemilik lahan, begitu juga dengan pemilik lahan yang sangat membutuhkan tenaga dari pekebun (pengelola), sehingga terciptanya

kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Prinsip kerjasama dalam hukum ekonomi Islam yang banyak dikenal adalah prinsip bagi hasil. Pertanian dan perkebunan sebagai bidang yang bergerak di sektor riil, juga tidak luput dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Disatu sisi ada sebagian orang yang mempunyai lahan, tetapi tidak mampu untuk mengelolanya, disisi lain ada orang yang mampu untuk bertani dan berkebun, tetapi tidak mempunyai lahan pertanian atau perkebunan, sehingga dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut.

Perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik kebun dengan pengelola kebun dan umumnya prosedur atau aturan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun dalam hukum adat dilakukan dengan cara lisan antara pemilik lahan dengan pengelola kebun, sedangkan penyaksian atau pengesahan maupun bantuan dari Kepala Desa atau Kepala Persekutuan adat tidak diperlukan.

Dalam Islam terdapat akad bagi hasil dalam bidang perkebunan yaitu *mukhābarah*. Dalam *mukhābarah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan biaya pengerjaan dan bibitnya ditanggung pihak lain yang

mengelola lahan tersebut, hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Ada beberapa syarat dalam *mukhābarah*, diantaranya:

1. Pemilik lahan dan pengelola kebun harus orang yang baligh dan berakal.
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola kebun.
4. Pembagian hasil untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
5. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

Mukhābarah dalam khazanah fiqh muamalah sebagai salah satu bentuk akad yang fokus dibidang perkebunan. Dengan akad *mukhābarah* melahirkan sebuah perbuatan hukum dalam suatu rangkaian proses kerjasama antara pemilik lahan dan pekebun (pengelola) yang bertugas untuk memelihara kebun atau kerjasama dalam perawatan tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya ditentukan menurut kesepakatan.¹ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perikatan perjanjian bagi hasil ini oleh ulama fiqh ditentukan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah atau kebun yang akan dilakukan bagi hasil harus diketahui dengan jelas, dengan cara melihat langsung atau memperkenalkan sifat-sifatnya.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 281.

2. Masa yang diperlukan itu juga diketahui dengan jelas, artinya seperti apa sistem bagi hasil dilakukan, harus diketahui oleh masing-masing pihak.
3. Perikatan itu dilaksanakan pada awalnya.
4. Imbalan yang diterima oleh pengelola harus diketahui dengan jelas, misalnya separoh, sepertiga dan sebagainya.²

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Blang Mancung Kabupaten Aceh Tengah yang dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *mawah*. *Mawah* adalah akad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian. Dalam kepustakaan Islam mirip dengan istilah *mukhābarah*, yaitu sistem bagi hasil dalam perkebunan dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai pengelola dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Luas wilayah Desa Blang Mancung adalah 220 km², 80% dari areal ditanami tanaman tebu sebagai mata pencaharian utama seluas ± 170 hektar, dan sisanya ± 50 hektar untuk lokasi perumahan, pertokoan, fasilitas umum, tanaman muda/sayuran, tanaman kopi, dan kolam. Kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola kebun tebu dengan menggunakan perjanjian bagi hasil dilakukan oleh warga Desa Blang Mancung Kabupaten Aceh Tengah. Adapun kebun tebu yang ada di Desa Blang Mancung dimiliki oleh sekitar 73 orang dengan luas

² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Al-Akhyar*, terj. M. Rifa'i dkk., (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 242.

keseluruhannya \pm 170 hektar. Namun dari 73 orang yang memiliki kebun tebu, hanya ada sekitar 21 orang pemilik kebun yang melakukan akad *mukhābarah*.

Para pekebun di Desa Blang Mancung dalam melakukan perjanjian pengelolaan kebun dalam hal bibit, pupuk, dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang pengelolaan kebun berasal dari pengelola kebun, sedangkan pemilik lahan hanya menyerahkan lahan sepenuhnya kepada pengelola kebun. Pengelolaan kebun yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Blang Mancung diolah menjadi gula merah dan kemudian diproduksi ke konsumen, seperti konsumen rumah tangga, rumah makan/ restoran, hotel, dan pabrik pembuatan kecap yang banyak menggunakan gula merah sebagai bahan bakunya. Bahkan pengelolaan kebun yang dikerjakan masyarakat Desa Blang Mancung juga didistribusikan sampai ke luar daerah Desa Blang Mancung seperti Lhoksemawe, Bener Meriah, Bireun, Sigli, Aceh Besar, Banda Aceh, dan lain-lain.

Perjanjian usaha bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung selama ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara pengelola kebun dan pemilik lahan. Menurut kebiasaan setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti pemilik lahan memberikan lahan untuk dibuka oleh pengelola kebun dikarenakan pemilik lahan yang bertempat tinggal di luar Desa tempat letak lahannya dengan

perjanjian setelah memanen tebu dan selanjutnya hasil dari panen tebu dijual terlebih dahulu oleh pengelola kebun tebu kepada toke gula merah (istilah bagi agen tebu di Desa Blang Mancung) tebu dibawa ke pabrik gula merah untuk diolah menjadi gula merah. Hasil penjualan tebu dipotong modal memanen itulah sepenuhnya untuk pengelola kebun tebu selama dua kali memanen, biasanya setelah pengelola kebun menikmati hasil panen selama 2 kali memanen tanpa bagi hasil setelah itu lahan beserta tebu diserahkan kembali ke pemilik lahan dan selanjutnya kebun tebu tersebut sudah kembali lagi menjadi pemilik lahan untuk dikelolanya tanpa adanya bagi hasil dengan pengelola kebun setelah itu. Akan tetapi pengelola kebun terkadang ada yang belum mengembalikan lahan beserta isi kepada pemilik lahan karena pengelola kebun menganggap pemilik lahan belum kembali ke Desa tempat lahannya.

Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat umumnya dengan pembagian 100% keuntungan hasil memanen kebun tersebut dipotong modal memanen, keuntungan sisa setelah dipotong modal memanen itulah yang dibagi oleh pemilik lahan dan pengelola kebun tebu yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk pengelola kebun tebu.

Dari sinilah penyusun mencoba menelusuri dan meneliti tentang penerapan perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan pengelola kebun tebu yang ada di Desa Blang Mancung dalam perspektif akad *mukhābarah* dalam pelaksanaannya, sehingga penulis memilih judul dan merumuskan beberapa permasalahan yang ingin diteliti, yaitu “Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun

Tebu Dalam Perspektif Akad *Mukhābarah* (Suatu Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu antara pemilik kebun dengan pengelola kebun tebu?
2. Bagaimana penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung?
3. Bagaimana aplikasi akad *mukhābarah* dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung Kabupaten Aceh Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan perjanjian dalam pelaksanaan bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu antara pemilik kebun dengan pengelola kebun tebu.
2. Untuk mengetahui penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung.

3. Untuk mengetahui aplikasi akad *mukhābarah* dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung Kabupaten Aceh Tengah.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, maka penulis lebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1.4.1. Penerapan

Pengertian penerapan menurut Kamus Istilah Manajemen adalah pemanfaatan keterampilan dan pengetahuan baru di bidang manajemen.³

1.4.2. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perbuatan dan kesepakatan yang diadakan atau dilakukan oleh kedua orang (pihak) atau lebih, satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan, dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut, dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong sesama manusia, dan hasilnya dibagi dan ditentukan menurut kesepakatan.⁴

³ *Kamus Istilah Manajemen*, (Universitas Michigan: Pustaka Binaman Presindo, 1994), hlm. 155.

⁴ Mustara.A. K, *Perjanjian Bagi Hasil*, (Sulawesi Selatan: Balai Pustaka, 1993), hlm. 30.

1.4.3. Kebun Tebu

Kebun adalah sebidang tanah yang ditanami pohon-pohon atau buah-buahan.⁵ Tebu (*sugar cane*) adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin.

1.4.4. Mukhābarah

Mukhābarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.⁶

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Perspektif Akad *Mukhābarah*”.

Sebelumnya skripsi saudari Baniah Mahasiswi Fakultas Syariah jurusan Muamalah wal Iqtishad IAIN Ar-Raniry tahun 2011 telah memberi gambaran mengenai praktik penggarapan kebun karet dan perjanjian bagi hasilnya.

Skripsi tersebut berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Karet dan Perjanjian Bagi Hasilnya di Kalangan Masyarakat Kecamatan Woyla Aceh Barat”. Tulisan ini secara umum membahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penggarapan kebun karet, dan

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 63.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 212.

langkah-langkah prefentif yang ditempuh oleh pemilik kebun karet untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh petani penggarap.

Selanjutnya, tulisan yang tidak langsung berkaitan adalah skripsi Aisyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Kebun Sawit dalam konsep Akad *Musaqah* di Kabupaten Aceh Barat”. Tulisan ini secara umum membahas tentang pengelolaan kebun sawit dalam sebuah usaha kerjasama antara pemilik kebun sawit dengan petani pengelolaan baik dari segi penyiraman dan pemeliharaan kebun sawit.

Dari hasil pemeriksaan di perpustakaan sejauh kemampuan penulis, ternyata belum ada yang melakukan penelitian tentang penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu dalam perspektif akad *mukhābarah*.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Mengenai metodologi pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa sudut pandang. Setiap sudut pandang mempunyai metodologi yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, dengan menciptakan

gambaran/ mendeskripsikan secara menyeluruh yang disajikan dengan kata-kata.⁷ Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran dengan cara yang objektif terhadap fenomena sosial, penelitian ini bertujuan untuk dapat melakukan pengukuran pada setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan juga indikator.

1.6.2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁸

1. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹
2. Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.¹⁰ Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam skripsi ini diambil dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal dan hal lain yang relevan dengan judul skripsi ini.

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225.

⁹ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah serta membaca buku-buku dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan judul yang sedang dibahas, seperti: *Fiqh Muamalah*, karya ilmiah, metodologi penelitian dan lain-lain.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan¹¹ dengan cara meneliti ke Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk mendapatkan data yang dapat membantu melengkapi bahan yang di butuhkan.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam hal penulisan skripsi. Adapun dalam penulisan skripsi ini, lokasi penelitiannya adalah Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 17.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan secara langsung terhadap objek penelitian,¹² dimana peneliti terjun langsung ke tempat penelitian yaitu di kawasan Desa Blang Mancung untuk mengamati dan mengkaji hal-hal yang dianggap berhubungan dengan penelitian.
2. *Interview* (Wawancara), yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan komunikasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden,¹³ dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa orang pemilik kebun dan pengelola kebun.

1.6.6. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.¹⁴ Untuk dapat menganalisis data, instrumen pengumpulan data dapat memperkirakan secara analisis data guna pemecahan masalah penelitian. Dalam menggunakan sistem wawancara terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan, buku tulis, pulpen, dan alat bantuan lainnya yang diperlukan pada saat melakukan wawancara dan responden. Dengan ini, dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. Dalam membuat indikator variabel, penulis menggunakan

¹² Goris Keraf, *Komposisi*, cet. Ke-9, (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

¹³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 136.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149.

teori atau konsep yang ada dan dokumentasi lainnya yang membahas mengenai penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu dalam perspektif akad *mukhābarah*.

1.6.7. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya,¹⁵ yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah para pemilik lahan dan pengelola kebun tebu di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat banyaknya pemilik lahan dan pengelola kebun tebu di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang mencapai 73 orang atas kepemilikan lahan dengan luas keseluruhannya \pm 170 hektar, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian sampel.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁶ Dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang dianggap mampu menjawab permasalahan yang sedang diteliti dan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada. Adapun jumlah populasi dari penelitian ini sekitar 21 orang pemilik lahan dan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah 5 orang pemilik lahan dan 5 orang pengelola kebun tebu yang melakukan perjanjian bagi hasil menggunakan akad *mukhābarah*.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D...*, hlm. 80.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

1.6.8. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan mengadakan pengelolaan data dan menganalisis data untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Penulisan skripsi ini juga mengikuti Buku Panduan Penulisan Skripsi tahun 2013 UIN Ar-Raniry serta Al-Quran dan Terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Quran Departemen Agama RI.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan karya ilmiah ini akan diuraikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab, yang terdiri dari:

Bab satu yaitu pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis untuk membantu memecahkan masalah yang membahas tentang pengertian *mukhābarah*, dasar hukum *mukhābarah*, rukun dan syarat *mukhābarah*, berakhirnya *mukhābarah*, dan pendapat fuqaha tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam akad *mukhābarah*.

Bab tiga karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam bab ini akan digambarkan mengenai penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung. Dalam bab ini akan dibahas tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang penerapan perjanjian dalam pelaksanaan

bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu antara pemilik lahan dan pengelola kebun tebu di Desa Blang Mancung, meliputi gambaran umum lokasi penelitian bertujuan agar penelitian lebih valid, penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu antara pemilik kebun dengan pengelola kebun tebu, penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung, dan aplikasi akad *mukhābarah* dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung.

Bab empat adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi karya ilmiah ini dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap permasalahan di atas .

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian *Mukhābarah*

Kata *mukhābarah* (مخابرة) merupakan *masdar* dari *fi'il Madli* (خابِر) dan *fi'il Mudlari'* (يخابِر) yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur, lunak.¹⁷ *Mukhābarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik kebun/tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau lebih atau kurang dari itu, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap kebun.¹⁸

Mukhābarah menurut defenisi para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, dalam buku fiqh muamalah karangan Hendi Suhendi, sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, *mukhābarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يُخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.¹⁹

Menurut Hanabilah, dalam buku fiqh muamalah karangan Rachmat Syafe'i, *mukhābarah* ialah:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

“Penyerahan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan hasilnya tersebut dibagi diantara keduanya”.

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 319.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 153.

Menurut Malikiyah, dalam buku fiqh muamalah karangan Rachmat Syafe'i *mukhābarah* ialah:

الشَّرَكَةُ فِي الزُّرْعِ

“*Perserikatan dalam pertanian*”.²⁰

Menurut Syafi'iyah dalam buku fiqh muamalah karangan Saleh Al-Fauzan, *mukhābarah* ialah:

مُعَامَلَةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“*Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut*”.²¹

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam buku fiqh muamalah karangan Saleh Al-Fauzan, *mukhābarah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“*Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola*”.²²

Akad *mukhābarah* merupakan kebutuhan orang-orang yang memiliki tanah perkebunan, namun tidak bisa bercocok tanam. Ada juga yang mampu bercocok tanam, namun tidak memiliki tanah perkebunan. Hal semacam ini diperbolehkan oleh agama karena kedua belah pihak sama-sama mendapatkan manfaat, yaitu satu pihak mendapatkan manfaat dari tanah yang dimiliki dan satu pihak mendapat manfaat dari pekerjaan yang dilakukan sehingga dengan akad *mukhābarah* ini tercipta kerjasama untuk mendapatkan kebaikan dan menolak

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 205-206.

²¹ Lihat *Kifayat al-Akhyar*, hlm. 314.

²² Lihat *al-Bajuri*, hlm. 34.

kerugian.²³ Hak akad *mukhābarah* ini dapat pula dipergunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan belukar yang menjadi milik seseorang. Banyaknya tanah yang dipakai bergantung pada perjanjian kedua belah pihak.

2.2. Dasar Hukum *Mukhābarah*

Terdapat perbedaan pendapat antar ulama terkait akad *mukhābarah* ini. Dalam fiqih islami dijelaskan terdapat beberapa ulama yang membolehkan, tetapi ada juga yang melarang. Ulama yang melarang *mukhābarah* ini beralasan pada hadist yang ada dalam kitab hadist Bukhari, diantaranya:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ
وَأَمْ تُخْرِجُ هَذِهِ فَتَهَانَعْنَ ذَلِكَ (رواه البخاري)

Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah Saw melarang paroan dengan cara demikian". (H.R Bukhari)²⁴

Dalam fiqhul islami dijelaskan bahwa hadist yang melarang ini dimaksudkan apabila penghasilan dari sebagian tanah diharuskan menjadi milik salah seorang diantara keduanya (pemilik tanah atau penggarap), karena orang-orang dimasa dahulu memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing juga tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh Rasulullah lantaran pekerjaan yang demikian bukanlah dengan cara yang adil dan jujur.

²³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 480.

²⁴ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 1992), hlm. 87.

Pendapat ini dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak.

Sedangkan ulama yang memperbolehkan *mukhābarah* ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi, mereka dikatakan telah mengambil alasan dari hadist Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخارى)

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertanian (palawija)”. (H.R Bukhari)²⁵

Dari hadist di atas dapat diketahui bahwa *mukhābarah* termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala karena kebutuhan mereka kepada keduanya. Terkadang seseorang mempunyai pohon, namun ia tidak mampu merawat dan membuahkannya, atau ia mempunyai tanah pertanian, namun tidak mampu mengurus dan memanfaatkannya. Sedangkan ada orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah namun ia mampu merawat dan mengurusnya. Jadi *mukhābarah* dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak yang berdasarkan keadilan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

²⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari...*, hlm. 477.

2.3. Rukun dan Syarat *Mukhābarah*

2.3.1. Rukun *Mukhābarah*

Rukun merupakan suatu hal yang harus ada, tanpa adanya rukun maka *mukhābarah* tidak akan dibilang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam *mukhābarah*, seperti *ijab* dan *qabul* dalam masalah jual beli, tanpa adanya *ijab* dan *qabul* jual beli itu tidaklah sah, karena *ijab* dan *qabul* merupakan rukun jual beli.

Demikian juga dalam masalah *mukhābarah* tentulah ada unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian *mukhābarah*, dalam hal ini rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah antara lain:

1. Pemilik lahan/tanah.
2. Petani penggarap.
3. Objek, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
4. *Ijab*, yaitu ucapan penyerahan tanah oleh pemilik tanah.
5. *Qabul*, yaitu pernyataan menerima tanah untuk digarap oleh petani.

Rukun *mukhābarah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah “*saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari keasliannya*”, dan pernyataan penggarap “*saya terima atau saya setuju*”.²⁷

²⁷ ‘Alauddin Al-Kasani, “Bada’ Ash-Shana’i fi Tartib Asy-Syara’i Juz 5”, dalam Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalat*, hlm. 395.

Menurut ulama Hanabilah, dalam akad ini tidak diperlukan *qabul* berupa lisan atau perkataan, namun cukup dengan tindakan langsung atas tanah dari si penggarap, dengan demikian *qabul* nya dengan perbuatan (*bil fi'li*).²⁸

2.3.2. Syarat-syarat *Mukhābarah*

Adapun syarat-syarat *mukhābarah* menurut jumhur ulama, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, jangka waktu berlakunya akad, objek akad, dan syarat-syarat yang merusak akad.²⁹

a. Syarat *aqid* (orang yang berakad)

Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk pihak yang melakukan akad (*aqid*) yaitu:

1. Syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal (*mumayyiz*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan tindakan (*tassaruf*).³⁰ Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya *mukhābarah*.
2. *Aqid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dalam buku berbagai macam transaksi dalam Islam karangan Ali Hasan, hal tersebut dikarenakan menurut Imam Abu Hanifah, *tasarruf* orang yang murtad hukumnya ditanggihkan (*mauqud*) sedangkan menurut

²⁸ Wahbah Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*", dalam Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalat*, hlm. 396.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 278.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 566.

Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, akad *mukhābarah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.³¹

b. Syarat Penanaman

1. Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa (bibit) yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang. Namun hal yang sesuai dengan prinsip *al-istihsan* adalah, bahwa menjelaskan apa yang ditanam tidak menjadi syarat di sini. Jika yang disebutkan adalah *al-mukhābarah*, maka masalah apa (bibit) yang ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.³²
2. Syarat sesuatu yang ditanam yaitu haruslah berupa tanaman yang aktivitas pengolahan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami penambahan dan pertumbuhan.

c. Syarat yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami

Syarat-syarat lahan yang ditanami adalah sebagai berikut:

1. Tanah harus layak untuk ditanami menurut adat kebiasaan dikalangan petani, dalam artian bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
2. Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.

³¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, cet. 2...., hlm. 208.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 566.

3. Batas-batas lahan harus jelas.
 4. Tanah tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.³³
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen
1. Diketahui dengan jelas ketika akad, penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *mukhābarah*, karena nantinya hasil itu statusnya adalah sebagai upah.
 2. Statusnya adalah milik bersama antara kedua belah pihak.
 3. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, karena jika tidak ditentukan maka hal tersebut bisa berpotensi memunculkan perselisihan suatu hari nanti.
 4. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.³⁴
 5. Hasil pendapatan juga harus diketahui nilainya dalam akad, seperti $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dari hasil. Karena ia termasuk dalam akad *ijarah* dimana apabila upah dalam *ijarah* tidak diketahui maka akad akan rusak.
 6. Dalam pembagian hasil yang dibagi adalah hasil bersama tanpa adanya persyaratan dari si pemilik lahan atas hasil dari sebagian laba tertentu atau dari bibit tertentu.
 7. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil perkebunan yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

³³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 276-277.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 159.

8. Tiap pihak harus mendapat persentase dari hasil perkebunan, apabila hasil perkebunan hanya untuk satu pihak tanpa pihak lain maka akad *mukhābarah* akan rusak.
9. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *mukhābarah* dapat mengakibatkan batalnya akad. Sehingga seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
10. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

e. Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu

Disyaratkan agar masa berlangsungnya akad diketahui. Akad *mukhābarah* tidak diperbolehkan hanya apabila masa berlangsungnya diketahui. Ini dikarenakan apabila ia termasuk dalam akad *ijarah* atau sewa-menyewa dengan pembagian hasil dari lahan. Maka, jika *ijarah* tidak diperbolehkan dengan masa yang tidak diketahui sama halnya dengan *mukhābarah*. Kemudian apabila masa akad adalah hal yang terlalu lama, sehingga si penggarap tidak dapat bekerja lagi atau apabila salah satu antara kedua belah pihak wafat.

f. Syarat yang berkaitan dengan objek akad

Syarat yang berkaitan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan bibit, pupuk, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.

Imam Hanafi membagi ma'qud alaih atau objek yang dijadikan akad menjadi dua bagian yaitu:

1. Manfaat dari pekerjaan si penggarap, atau yang dijadikan akad disini adalah manfaat dari si penggarap dalam pengelolaan lahan. Hal ini apabila bibit berasal dari si pemilik lahan, karena si pemilik lahan menjadi pihak yang menyewa si penggarap untuk mengelola lahannya dengan adanya pembagian nisbah dari hasil pertanian.
2. Manfaat dari lahan, hal ini apabila bibit berasal dari penggarap, maka ia seolah menjadi penyewa atas lahan dari si pemilik dengan pembayaran lahan yang berasal dari penambahan modal dari (bibit) yang ditanam.

g. Syarat-syarat yang dapat merusak akad

1. Apabila hasil dari perkebunan hanya diperuntukkan kepada salah satu pihak saja tanpa pihak lain.
2. Syarat yang menjadikan ketidakpastian dalam perolehan hasil perkebunan antara kedua belah pihak. Atau apabila salah satu mensyaratkan persentase khusus bagi dirinya atas hasil perkebunan atau tanaman pada bagian tertentu, tanpa bagian lainnya.
3. Apabila si pemilik lahan disyaratkan untuk mengelola sendiri lahannya atau ikut serta dalam mengelola lahan. Alasan dilarangnya syarat ini karena ia menghalangi adanya pembebasan antara lahan dan penggarap, dan segala syarat yang menghalanginya akan merusak akad.

4. Syarat untuk menjaga lahan kepada si pemilik lahan sebelum tiba waktu panen.
5. Apabila akad *mukhābarah* disyaratkan agar berakhir pada waktu yang tidak diketahui (*majhul*), misalnya akad *mukhābarah* akan berakhir dengan habisnya masa hidupnya suatu tanaman. Dalam arti lain, bahwa akad ini akan berakhir dengan berakhirnya masa hidup suatu tanaman secara alami.

Bila semua syarat (sahih) dalam akad *mukhābarah* telah terpenuhi, maka terbentuklah akad *mukhābarah* yang benar. Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Bagi penggarap kebun untuk bertanggungjawab atas pengelolaan lahan dan segala yang dibutuhkan oleh tanaman. Dari segi penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman.
2. Bagi penggarap kebun untuk menggarap lahan pertanian apabila disyaratkan dalam akad, karena ia termasuk dalam syarat yang harus dipenuhi. Bahkan apabila ia tidak disyaratkan oleh kedua belah pihak (akad mutlak), penggarapan lahan harus tetap dilaksanakan. Dikarenakan, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik hanya apabila lahan perkebunan digarap oleh penggarap.
3. Pajak bumi ditanggung oleh si pemilik lahan, bukan kepada si penggarap, ia juga tidak boleh disyaratkan kepada si penggarap lahan, atau diambil dari hasil perkebunan kemudian sisa dari potongan tersebut dibagi untuk kedua belah pihak. Karena, apabila pajak

tersebut diambil dari hasil panen, hal ini sama artinya apabila pemilik lahan mensyaratkan bahwa hasil perkebunan adalah miliknya sendiri. Karena ia berdampak pada pengurangan persentase bagian pada akad *mukhābarah* yang berdasarkan kerjasama antara dua pihak dan merugikan pihak penggarap. Maka, syarat ini dapat merusak akad *mukhābarah* tersebut.

4. Segala pembiayaan dalam perkebunan menjadi tanggungan kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap) sebagaimana bagian dari hak mereka, misalnya pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu, keduanya juga bertanggungjawab atas upah panen, dan upah membawa hasil panen ke gudang, karena semua hal ini bukan termasuk dari pekerjaan si penggarap semata. Kecuali bila si penggarap ingin mengerjakan segalanya sendiri.
5. Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil perkebunan sesuai dengan perjanjian keduanya, maka bagi kedua pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen masing-masing setelah pembagian persentase. Karena dengan selesainya pembagian hasil panen, maka selesai pula akad *mukhābarah*.
6. Apabila penggarapan ini gagal, atau lahan tidak dapat menghasilkan tanaman, maka kedua belah pihak tidak akan mendapatkan apapun dari *mukhābarah* tersebut. Dimana si penggarap tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitu pula si pemilik lahan tidak mendapat bagian dari pemakaian lahan tersebut.

Adapun syarat-syarat *mukhābarah* menurut ulama Malikiyyah adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengandung unsur penyewaan lahan dengan biaya sewa.
2. Modal selain bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sepadan.
3. Modal bibit kedua belah pihak harus sejenis.³⁵ Apabila berbeda, misalkan pemilik lahan mengeluarkan bibit padi, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit ketela, maka akadnya menjadi *fasid*.³⁶

2.4. Berakhirnya *Mukhābarah*

Para ulama fiqh yang membolehkan *mukhābarah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil perkebunan itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu awal akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen menurut jumhur ulama, pekebun berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi pekebun setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik kebun dan pengelola kebun, sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 569-570.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 399.

b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *mukhābarah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *mukhābarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad. Adanya *udzur* atau alasan salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak pekebun yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *mukhābarah* itu. *Udzur* dimaksud antara lain adalah:

1. Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah perkebunan itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
2. Adanya *udzur* pekebun, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.³⁷

2.5. Pendapat Fuqaha tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dalam Akad *Mukhābarah*

Muamalah pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Salah satu bidang muamalah yang sangat

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 280-281

penting bagi masyarakat adalah perkebunan, karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.³⁸

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor perkebunan. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan atau tanah maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengelolaan lahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti dalam sistem akad *mukhābarah*.

Dalam pengelolaan lahan tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas seperti pemilik lahan mendapatkan bagian tanaman dari lahan sebelah sini, dan pengelola lahan mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari lahan sebelah sini yaitu untuk pemilik lahan bagus dan bagian tanaman pengelola lahan gagal panen ataupun sebaliknya, dan bila keadaan ini yang terjadi maka terjadi salah satu pihak yang dirugikan. Padahal *mukhābarah* termasuk dari kerjasama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

Mukhābarah merupakan kerjasama pengolahan perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan perkebunannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen.

³⁸ Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 202.

Jika pengertian *mukhābarah* seperti di atas, maka para ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan hal *mukhābarah*. Hal *mukhābarah* itu ada dua jenis, yaitu jenis yang disepakati ulama tentang tidak sahnya dan juga jenis yang masih diperselisihkan ketentuannya.

Jenis pertama yang disepakati tidak sahnya adalah jika bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak berbeda (dipilah-pilah) dari bagian temannya. Seperti ucapan pemilik tanah: “Aku telah bertransaksi (*mukhābarah*) denganmu bahwa apa yang kamu tanam ini (satu jenis tanaman) adalah menjadi bagianku nantinya sedangkan apa yang kamu tanam itu (satu jenis tanaman yang lain) akan menjadi bagianmu. Atau ucapan bahwa tanaman yang terkena air hujan itu menjadi bagianmu sedangkan yang disirami sendiri itu menjadi bagianku. Maka *mukhābarah* yang seperti ini hukumnya *bathil* (tidak sah). Ulama telah bersepakat bahwa hal itu tidak sah.

Jenis kedua yang masih diperselisihkan kebolehanannya oleh para ulama adalah seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengolah tanahnya dengan benih yang berasal dari keduanya atau dari salah satunya dengan disyaratkan bahwa hasilnya nanti dibagi berdua berdasarkan kesepakatan seperti seperdua, sepertiga atau seperempat. Pekerja mendapatkan bagiannya sebagai ganti/upah pekerjaannya dan pemilik tanah mendapat bagiannya karena dialah yang mempunyai tanah. Praktek ini disebut *mukhābarah* yang masih diperselisihkan kebolehanannya oleh para ulama. Diantaranya sebagai berikut:

Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam

mukhābarah tidak boleh. Menurut mereka, *mukhābarah* dengan bagi hasil, seperti $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$ hukumnya batal.³⁹

Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah sebuah hadist sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ (رواه مسام عن جابر بن عبد الله)

“*Rasulullah Saw: yang melarang melakukan al-mukhābarah*”. (HR. Muslim dari Jabir ibn Abdillah)⁴⁰

Menurut mereka, objek *mukhābarah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas.⁴¹ Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Objek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang membuat akad tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah Saw dengan penduduk Khaibar dalam hadist yang diriwayatkan *al-jama'ah* (mayoritas pakar hadist), menurut mereka bukan merupakan akad *al-mukhābarah* adalah berbentuk *al-kharaj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam persentase tertentu.

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam akad *mukhābarah* tidak sah, karena modal tidak imbang/ tidak adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil. Baik dengan syarat

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 276.

⁴⁰ Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, cet. 2..., hlm. 272.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 276.

bibitnya dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah. Pengertian tidak adil disini adalah apabila bibit dan perawatan dari pemilik tanah sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian hasilnya dibagi separo-separo.⁴²

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keempatnya sahabat Abu Hanifah dan Ulama azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam akad *mukhābarah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas yaitu pekebun sebagai serikat dalam penggarapan kebun.

Menurut mereka, *mukhābarah* bertujuan untuk saling membantu antara pemilik kebun dengan pengelola kebun. Hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Mereka yang memperbolehkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam akad *mukhābarah* berdasarkan pendapat bahwa *mukhābarah* merupakan akad *syirkah* antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad *mudhārabah* yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad *mukhābarah* tersebut diperbolehkan sebagaimana akad *ijarah* dari segi kerjasama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari *mukhābarah* adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.⁴³

Madzhab Imam Hanbali dan Ishaq bin Ruwaihah, keduanya berpendapat bahwa jika disyaratkan bibitnya berasal dari pihak pemilik tanah, maka transaksi

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 7*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 81.

⁴³ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al..., hlm. 565.

ini tidak sah. Tapi jika disyaratkan bibitnya dari pihak penggarap maka transaksinya sah.

BAB TIGA

PENERAPAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN TEBU DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUKHĀBARAH*

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi ini akan penulis uraikan secara berturut-turut mengenai keadaan geografis dan demografis, serta kondisi sosial budaya, keagamaan, pendidikan dan ekonomi Desa Blang Mancung.

Gambar 3.1
Lokasi Penelitian



Sumber Data: Google Maps

3.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis

a. Letak dan Batas Desa Blang Mancung

Desa Blang Mancung merupakan salah satu dari 25 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Desa Blang Mancung merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Ketol. Jarak Desa Blang Mancung dengan Ibu Kota Provinsi Aceh Tengah adalah 19,5 km yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 35 menit. Secara geografis Desa Blang Mancung berbatasan dengan:

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Glumpang Payung

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kute Gelime, Desa Genting Bulen

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selun, Desa Peluang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Juli, Desa Jaluk.

Daerah ini merupakan daerah dataran tinggi tepatnya didaerah pegunungan yaitu sekitar 875 m di atas permukaan laut.⁴⁴

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah adalah 220 km². Adapun pemanfaatan luas tanah di wilayah Desa Blang Mancung tersebut adalah Tanah Kuburan 1,02 hektar, Tanah Perkebunan 170 hektar, dan Tanah Pekarangan/Perumahan/Pertokoan/Fasilitas Umum dan lain-lain 48,08 hektar.⁴⁵

c. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh, keadaan jumlah penduduk yang ada di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 1598 jiwa yang terdiri dari jumlah Laki-Laki 908 jiwa dan jumlah Perempuan 690 jiwa.⁴⁶

Jika dilihat dari keadaan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur adalah seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	Umur 0 – 4 Tahun	98	6.1%

⁴⁴ Sumber Data dari Kantor Kepala Desa Blang Mancung tahun 2016-2017

⁴⁵ Sumber Data dari Kantor Kepala Desa Blang Mancung tahun 2016-2017

⁴⁶ Sumber Data dari Kantor Kepala Desa Blang Mancung tahun 2016-2017

2	Umur 6 – 12 Tahun	130	8.1%
3	Umur 13 – 16 Tahun	259	16.2%
4	Umur 17 – 19 Tahun	307	19.2%
5	Umur 20 – 25 Tahun	188	11.7%
6	Umur 26 – 39 Tahun	340	21.2%
7	Umur 40 – 55 Tahun	186	11.6%
8	Umur 56 Keatas	90	5.6%
	Jumlah	1598	100%

Sumber Data: Kantor Desa Blang Mancung Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Blang Mancung yang berumur di bawah 4 tahun sebanyak 98 jiwa, yang berumur 6 sampai 12 tahun berjumlah 130 jiwa, yang berumur 13 sampai 16 tahun berjumlah 259 jiwa, yang berumur 17 sampai 19 tahun berjumlah 307 jiwa, yang berumur 20 sampai 25 tahun berjumlah 188 jiwa, yang berumur 26 sampai 39 tahun berjumlah 340 jiwa, dan yang berumur di atas 56 tahun berjumlah 90 jiwa.

3.1.2. Kondisi Sosial Budaya, Agama, Pendidikan dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah mempunyai pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas, sehingga di masyarakat tersebut seakan-akan mempunyai satu kesatuan yang utuh, dimana dalam kehidupan sehari-harinya merasa selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran bergotong-royong yang sangat tinggi, saling bantu

membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti kematian, pernikahan, pembangunan mesjid dan lain-lainnya.

Dalam masyarakat Desa Blang Mancung, adat masih berperan ditengah-tengah masyarakat. Misalnya dalam acara kelahiran, pemberian nama, aqiqah, sunat Rasul, perkawinan, kematian, hari-hari besar agama dan sebagainya. Terutama dalam pelaksanaan acara tradisi upacara pernikahan walaupun mereka hidup di daerah yang berbeda suku diantaranya seperti suku Gayo, Jawa dan Aceh tetapi masyarakat tetap menggunakan adat istiadat dari suku mereka masing-masing. Dalam upacara pernikahan, masyarakat Desa Blang Mancung tidak menggunakan acara pertunangan melainkan apabila ada masyarakat Blang Mancung yang akan menikah, pihak laki-laki hanya perlu melamar kemudian diterima atau tidak lamarannya dan disepakati hari pernikahannya. Pelaksanaan pernikahan biasanya dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Untuk acara resepsi pernikahan, dilakukan di rumah mempelai perempuan, dan apabila mempelai laki-laki ingin mengadakan acara resepsi juga tidak apa-apa.

Untuk acara hari-hari besar keagamaan, biasanya masyarakat Desa Blang Mancung menyambutnya dengan mengadakan kenduri di mushalla-mushalla yang ada. Semua kegiatan keagamaan yang dilaksanakan selalu diikuti dengan mengadakan syukuran atau kenduri.

Masyarakat Desa Blang Mancung rata-rata beretnis Gayo yang mempunyai corak budaya seperti masyarakat Gayo pada umumnya. Budaya masyarakat Desa Blang Mancung sebagian besar di pengaruhi oleh ajaran Islam,

budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Blang Mancung sejak dahulu hingga sekarang.⁴⁷

b. Kondisi Agama

Masyarakat Desa Blang Mancung mayoritas beragama Islam, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Klasifikasi Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1598	100%
2	Kristen	-	
3	Kristen Katolik	-	
4	Hindu	-	
5	Buddha	-	
	Jumlah	1598	100%

Sumber Data: Kantor Desa Blang Mancung Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Desa Blang Mancung merupakan Desa yang semua masyarakatnya beragama Islam dan umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam telah berakar dan telah menjadi tradisi dalam tata kehidupannya, sehingga segala aktivitas sosial maupun budaya yang ada dalam masyarakat tersebut selalu mencerminkan nilai-nilai Islami.

Jika dilihat dari segi sarana ibadah yang menjadi pusat pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa Blang Mancung dapat dikatakan cukup

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Edi dr “Sekretaris Desa Blang Mancung” pada tanggal 23 Juni 2017

memadai. adapun sarana ibadah yang berada di Desa Blang Mancung sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Jumlah Sarana Ibadah

No.	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	1	25%
2	Mushalla	3	75%
3	Gereja	-	-
4	Pura	-	-
5	Wihara	-	-
	Jumlah	4	100%

Sumber Data: Kantor Desa Blang Mancung Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah terdapat 1 (satu) buah masjid yaitu masjid Babussalihin yang berdiri pada tahun 2006 dan 3 (tiga) buah mushalla yaitu mushalla Darul Muttaqin yang berdiri pada tahun 2000, mushalla Musara Ate yang berdiri tahun 1985, dan mushalla Al-Ikhlas yang berdiri tahun 2012.⁴⁸

Kegiatan-kegiatan yang berbasis agama di Desa Blang Mancung diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian hari besar Islam, sillaturahmi, zakat, sadaqah, dan sebagainya, baik dilaksanakan di mesjid, mushala, maupun di rumah penduduk.

c. Kondisi Pendidikan

⁴⁸ Sumber Data dari Kantor Kepala Desa Blang Mancung tahun 2016-2017

Perkembangan dalam bidang pendidikan di Desa Blang Mancung dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	PAUD	2	33.3%
2	TK	1	16.6%
3	SD	2	33.3%
4	MIN	-	-
5	MIS	-	-
6	SMP	1	16.6%
7	MTSN	-	-
8	MTSS	-	-
9	SMA	-	-
10	MAN	-	-
11	MAS	-	-
12	SMK	-	-
	Jumlah	6	100%

Sumber Data: Kantor Desa Blang Mancung Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 sarana pendidikan yang berada di Desa Blang Mancung, diantaranya 2 PAUD yaitu PAUD Blang Mancung Atas I (swasta) dan PAUD Blang Mancung Atas II (swasta), 1 TK yaitu TK Negeri Pembina Ketol, 2 SD yaitu SD Negeri 3 Ketol dan SD Negeri 7 Ketol, dan terdapat 1 SMP yaitu SMP Negeri 12 Takengon. Dari tabel di atas dapat

diketahui bahwa fasilitas pendidikan belum terpenuhi untuk setiap tingkatan pendidikan. Misalnya di Desa Blang Mancung hanya terdapat 4 (empat) sarana pendidikan yaitu tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP sedangkan untuk tingkat SMA/MA/SMK belum ada.

d. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan pendapatan penduduknya. Mata pencaharian penduduk Desa Blang Mancung sebagian besar adalah pekebun karena letak geografis desa ini sebagian besar tanah perkebunan.

Keadaan ekonomi Desa Blang Mancung sebagian besar ditopang oleh hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Disamping itu, keadaan ekonomi masyarakat Desa Blang Mancung juga ditopang oleh sumber-sumber lain seperti buruh tani, pengusaha, pengrajin, buruh pabrik, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, guru swasta, dan sebagainya.

Masyarakat Desa Blang Mancung sebagian besar mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian, yaitu menanam sayur-sayuran seperti tomat, cabai, labu jipang, bawang, kacang tanah, dan lain-lain. Sedangkan untuk tanaman perkebunan yaitu pokat, kopi, tebu, dan lain-lain. Untuk yang menjadi Pegawai Negeri Sipil rata-rata adalah sebagai guru, yang menjadi pedagang kebanyakan membuka kedai kecil-kecilan, menjual sayur-sayuran yang dibeli dari petani langsung dan kemudian dijual ke pasar terdekat. Untuk yang swasta yaitu ada

yang membuat kerajinan tangan, dan ada yang mendirikan tempat pengelolaan tebu untuk dijadikan gula merah, yang menjadi buruh kebanyakan adalah pekerja di lahan perkebunan yang dimiliki oleh warga dan banyak juga yang bekerja menjadi buruh di pabrik gula merah.

3.2. Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Tebu di Desa Blang Mancung

Desa Blang Mancung merupakan Desa yang terletak diantara pegunungan dan perkebunan akan tetapi di Desa ini berkebun adalah sebagai mata pencaharian penduduk baik sebagai pekebun di lahan sendiri maupun sebagai pekebun di lahan orang lain.

Kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola kebun dibutuhkan untuk menghindari adanya lahan menganggur, hal tersebut bisa berupa asas tolong menolong. Dalam Islam tolong menolong sangat dianjurkan, karena manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak lepas dari sesamanya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعًا نُرَاللَّهِ وَلَا الشَّحْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآءَ نَدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرٍ مِّنْكُمْ شَنَاةٌ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَا وَنُوعَالَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۗ وَلَا تَعَا وَنُوعَالَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَالْتَفْوَاللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan-hewan kurban) dan Qala’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia

dan keridhaan Tuhannya? Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terdapat sebagian masyarakat Desa Blang Mancung yang mempunyai lahan perkebunan baik untuk ditanami agar menghasilkan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berkebun, ada sebagian mereka yang bertempat tinggal di luar Desa tempat lahannya, ada juga yang memiliki lahan dan juga memiliki kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan ada juga sebagian mereka yang tidak memiliki sesuatu apapun kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Manfaat dari dilakukannya kerjasama tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pemilik lahan di Desa Blang Mancung melakukan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu karena berbagai alasan diantaranya yaitu seperti yang dikatakan oleh salah seorang pemilik lahan “saya melakukan kerjasama bagi hasil ini karena keinginan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk bisa bekerja, selain itu saya yang tinggal di luar Desa tempat letak lahan saya memilih perjanjian kerjasama bagi hasil seperti ini agar lahan milik saya terpelihara”.⁴⁹ Pemilik lahan yang lain beralasan bahwa “saya melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil ini karena saya mempunyai lahan yang luas sehingga tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Hindun “pemilik lahan” di Desa Blang Mancung pada tanggal 22 Juni 2017.

kurangnya waktu karena banyaknya pekerjaan yang lain”.⁵⁰ Menurut salah seorang pemilik lahan yang lain mengatakan “aku tos perjanjian bagi hasil ini kati lahanku ni si awale kurang beruros kati jadi beruros dan nguk berproduksi jeroh, sehingge demu penghasilen si lebih”.⁵¹ Pemilik lahan yang lain mengatakan “aku tos perjanjian bagi hasil ini ntap cume lahan si kumpui tapi gere empu modal ken nuke lahan a”.⁵² Sedangkan menurut salah seorang pemilik lahan lainnya hampir sama dengan pendapat pemilik lahan di atas yaitu “saya melakukan kerjasama bagi hasil ini karena kurangnya waktu untuk mengelola sendiri, adanya rasa kasihan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, serta kurangnya tenaga untuk mengelola sendiri lahan milik saya”.⁵³

Masyarakat yang pada umumnya sebagai pengelola kebun melakukan perjanjian kerjasama ini disebabkan karena mereka tidak memiliki lahan yang dapat dikelola sehingga mereka melakukan perjanjian ini untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hal seperti ini yang diungkapkan oleh salah seorang pengelola kebun tebu yaitu sebagai berikut: “saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai kebun sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya”.⁵⁴

Pernyataan yang diungkapkan oleh salah seorang pengelola kebun tebu di atas berbeda dengan yang diungkapkan oleh salah seorang pengelola kebun tebu

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Wahyu “pemilik lahan” di Desa Blang Mancung pada tanggal 22 Juni 2017.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Ramli “pemilik lahan” di Desa Blang Mancung pada tanggal 22 Juni 2017.

⁵² Wawancara dengan bapak Djamiluddin “pemilik lahan” di Desa Blang Mancung pada tanggal 22 Juni 2017.

⁵³ Wawancara dengan bapak Ismail “pemilik lahan” di Desa Blang Mancung pada tanggal 22 Juni 2017.

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Albar “pengelola kebun tebu” di Desa Blang Mancung pada tanggal 23 Juni 2017.

tebu yang lain. Wawancara dengan pengelola kebun tebu tersebut adalah sebagai berikut: “aku buet kerjasama ini nge mokot, aku buet kerjasama ini ntap empusku gere lues dan enggeh len nguk mencukupi kebutuhan keluarga, jadi aku buet kerjasama ini ken keluarga”.⁵⁵

Menurut pengelola kebun tebu yang lain “aku buet kerjasama ini kati demu penghasilen tambahan”.⁵⁶ Pengelola kebun lain beralasan “aku buet kerjasama ini ntap aku enggeh ara bebuet si tetap”.⁵⁷ Sedangkan menurut salah seorang pengelola kebun lainnya mengatakan kerjasama bagi hasil yang dilakukannya karena pemilik lahan yang meminta untuk lahannya ditanami agar lahan tidak terlantar.⁵⁸

Alasan-alasan pemilik lahan dan pengelola kebun tebu melakukan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Riski “pengelola kebun tebu” di Desa Blang Mancung pada tanggal 23 Juni 2017.

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Uwin “pengelola kebun tebu” di Desa Blang Mancung pada tanggal 23 Juni 2017.

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Irpan “pengelola kebun tebu” di Desa Blang Mancung pada tanggal 23 Juni 2017.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Fuad “pengelola kebun tebu” di Desa Blang Mancung pada tanggal 23 Juni 2017.

Tabel 3.5
Alasan-Alasan Pemilik Lahan dan Pengelola Kebun Melakukan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu

Pemilik Lahan	Pengelola Kebun
Memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk bisa bekerja.	Tidak memiliki lahan garapan.
Mempunyai lahan yang luas sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri dan kurangnya waktu karena banyaknya pekerjaan yang lain.	Mempunyai lahan yang tidak begitu luas sehingga masih ada banyak waktu luang.
Pemilik tetap ingin berproduksi walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri.	Keinginan untuk mendapatkan hasil tambahan.
Agar lahan miliknya bisa berproduksi lebih baik.	Tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
Karena kurangnya waktu dan tenaga untuk mengelola tanahnya sendiri.	pemilik lahan meminta untuk lahannya ditanami agar lahan tidak terlantar.

Sumber Data: Pemilik Lahan dan Pengelola Kebun di Desa Blang Mancung Tahun 2017

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Blang Mancung dilaksanakan secara tidak tertulis atau cukup dengan lisan antara kedua belah pihak, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pemilik lahan yaitu sebagai berikut: “saya biasanya melakukan perjanjian dengan lisan saja, tidak perlu ke aparat Desa, apalagi harus ditulis di atas materai, cukup

dengan ketemu dan kalau sudah setuju ya sudah bisa langsung mulai dilaksanakan saja”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pemilik lahan yang lain yaitu sebagai berikut: “aku nge ari tengah buet kerjasama aguni dan perjanjian e cume awah ku awah pelin, biese e aku nggehi si pengelola empus a si biese ku pakat i kerjasama”.⁶⁰

Biasanya pekebun yang ingin menggarap lahan datang kepada pemilik lahan untuk mengadakan akad perjanjian kerjasama, atau pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada tetangga-tetangga yang sudah dikenalnya. Menurut salah seorang pengelola kebun tebu, bahwa pada dasarnya dalam akad perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu yang dilaksanakan dirumah pemilik lahan tersebut hanya bersifat izin saja, artinya pengelola kebun meminta izin kepada pemilik lahan untuk menggarap lahannya dengan bagi hasil. Dengan demikian ketika pemilik lahan mengizinkan maka perjanjian kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu tersebut sudah resmi dimulai menurut adat setempat.⁶¹

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pengelola kebun tebu yaitu sebagai berikut: “aku biese e i tawari urum si pemilik empus ken mengelola empus empue a, ntap saat oya aku nge mulai nguk mengelola empus a”.⁶²

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Wahyu “pemilik lahan” di Desa Blang Mancung pada tanggal 22 Juni 2017.

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Ramli “pemilik lahan” di Desa Blang Mancung pada tanggal 22 Juni 2017.

⁶¹ Wawancara dengan bapak Albar “pengelola kebun tebu” di Desa Blang Mancung pada tanggal 23 Juni 2017.

⁶² Wawancara dengan bapak Riski “pengelola kebun tebu” di Desa Blang Mancung pada tanggal 23 Juni 2017.

Ada juga pekebun yang ingin mengelola lahan mendatangi pihak pemilik lahan untuk mengadakan perjanjian kerjasama, seperti yang diungkapkan salah seorang pengelola kebun tebu: “was kerjasama ini cume awah ku awah pelin, si nge isen nge menjadi kebiasaan masyarakat, aku biese e enggeh ku pemilik lahan a ken buet perjanjian kerjasama”.⁶³

Dari wawancara di atas, bahwa bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Blang Mancung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

No.	Nama	Akad	Saksi	Modal
1	Djamiluddin (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	Pengelola kebun
2	Ismail (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	Pengelola kebun
3	Ramli (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	Pengelola kebun
4	Wahyu (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	Pengelola kebun
5	Hindun (pemilik lahan)	Lisan	Tidak ada	Pengelola kebun
6	Albar (pengelola kebun)	Lisan	Tidak ada	Pengelola kebun
7	Fuad (pengelola kebun)	Lisan	Tidak ada	Pengelola kebun
8	Irpan	Lisan	Tidak ada	Pengelola kebun

⁶³ Wawancara dengan bapak Uwin “pengelola kebun tebu” di Desa Blang Mancung pada tanggal 23 Juni 2017.

	(pengelola kebun)			
9	Riski (pengelola kebun)	Lisan	Tidak ada	Pengelola kebun
10	Uwin (pengelola kebun)	Lisan	Tidak ada	Pengelola kebun

Sumber Data: Pemilik Lahan dan Pengelola Kebun di Desa Blang Mancung Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 10 orang yang penulis ambil untuk dijadikan sebagai sampel yang terdiri dari 5 pemilik lahan dan 5 pengelola kebun yang melakukan perjanjian bagi hasil seluruhnya menggunakan bentuk perjanjian bagi hasil tidak tertulis/ secara lisan.

Akad perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan secara lisan tanpa mengikutsertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian mereka, karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah adanya akad perjanjian maka secara otomatis kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu sudah dimulai.

Akad perjanjian kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung yang dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi memang telah membudaya secara turun temurun sejak zaman dahulu. Rasa saling percaya dan tolong menolong yang menjadikan dasar mereka untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian kerjasama seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya menurut adat kebiasaan setempat. Warga Desa Blang Mancung beranggapan bahwa menghadirkan saksi tentu akan membuat rumit proses perjanjian kerjasama tersebut dan tentu akan menghabiskan biaya lebih, mereka

tidak mengharapkan hal seperti itu, mereka lebih menyukai sesuatu hal yang sederhana dan lebih mudah.

Menurut Sekretaris Desa Blang Mancung, perjanjian kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu ini dilakukan secara diam-diam, yaitu hanya pihak pemilik lahan dan pengelola kebun saja yang mengetahuinya, kedua belah pihak tidak pernah memberitahukannya atau meminta bantuan kepada Kepala Desa atau aparat Desa dalam pelaksanaan akad perjanjian kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun tersebut. Hal tersebut sudah umum dilakukan di Desa Blang Mancung bahwa lahan milik orang yang tidak bisa mengelolanya atau tidak memiliki waktu lebih untuk mengelolanya sendiri maka akan dikelola dengan menjalin kerjasama bagi hasil. Dengan demikian pemilik lahan telah ikut berperan dalam bidang kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan) selain itu lahan miliknya pun akan terpelihara.⁶⁴

Dari wawancara di atas, baik wawancara dengan para pemilik lahan, pengelola kebun dan Sekretaris Desa tentang akad perjanjian kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu yang terjadi di Desa Blang Mancung dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi. Ketika pengelola kebun tidak mengusahakan lahan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil lahan yang telah ditentukan oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan dapat memutuskan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Edi dr “Sekretaris Desa Blang Mancung” pada tanggal 23 Juni 2017

Setiap kerjasama bagi hasil lahan perkebunan, apabila pengelolaan lahan telah mendapatkan suatu hasilnya atau yang lebih dikenal dengan istilah panen, maka yang harus dilakukan pengelola kebun adalah membagi hasil panen yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil. Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan kecuali didapat dengan cara yang haram.⁶⁵

Menurut adat setempat, perjanjian kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung dilakukan dengan dua cara yaitu pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja kepada pengelola kebun karena pemilik lahan bertempat tinggal di luar Desa tempat letak lahannya dengan perjanjian setelah pengelola kebun menikmati hasil panen selama 2 kali memanen tanpa bagi hasil setelah itu, lahan beserta tebu diserahkan kembali kepada pemilik lahan untuk dikelolanya tanpa adanya bagi hasil dengan pengelola kebun setelah itu, akan tetapi pengelola kebun terkadang ada yang belum mengembalikan lahan beserta isi kepada pemilik lahan karena pengelola kebun menganggap pemilik lahan belum kembali ke Desa tempat lahannya. Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian terhadap pemilik lahan karena perjanjian di awal mengenai batas waktu berakhirnya akad perjanjian tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik lahan.

Selanjutnya perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara bibit, pupuk, peralatan, biaya penanaman, biaya panen, dan lainnya untuk pengelolaan kebun

⁶⁵ Adiwarman A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 78.

ditanggung oleh pengelola kebun sementara pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja untuk ditanami, tidak ada jangka waktu pada perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola kebun, untuk hasil yang dibagi adalah harus bersih, yaitu hasil kotor yang sudah dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam mengelola kebun tersebut seperti biaya penanaman, biaya panen, dan lainnya. Adapun besarnya pembagian hasil yaitu $\frac{2}{3}$ untuk pengelola kebun dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan.⁶⁶ Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengelola kebun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

No.	Nama	Jangka Waktu
1	Djamiluddin (pemilik lahan)	Ditentukan
2	Ismail (pemilik lahan)	Tidak ditentukan
3	Ramli (pemilik lahan)	Ditentukan
4	Wahyu (pemilik lahan)	Tidak ditentukan
5	Hindun (pemilik lahan)	Tidak ditentukan
6	Albar (pengelola kebun)	Tidak ditentukan

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Wahyu “pemilik lahan” di Desa Blang Mancung pada tanggal 22 Juni 2017

7	Fuad (pengelola kebun)	Tidak ditentukan
8	Irpan (pengelola kebun)	Ditentukan
9	Riski (pengelola kebun)	Ditentukan
10	Uwin (pengelola kebun)	Tidak ditentukan

Sumber Data: Pemilik Lahan dan Pengelola Kebun di Desa Blang Mancung Tahun 2017

Dari tabel di atas menyatakan bahwa, dari 10 orang yang penulis ambil untuk dijadikan sebagai sampel yang terdiri dari 5 pemilik lahan dan 5 pengelola kebun yang melakukan perjanjian bagi hasil terdapat 2 pemilik lahan dan 2 pengelola kebun yang jangka waktu bagi hasilnya ditentukan, sedangkan 3 pemilik lahan dan 3 pengelola kebun lebih memilih tidak menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil.

Dalam pengelolaan lahan kebun tersebut di atas modal serta bibit ditanggung oleh pengelola kebun, tanpa melibatkan pemilik lahan. Bibit yang digunakan oleh pengelola kebun dalam mengelola kebun yaitu berbagai jenis tebu, diantaranya tebu hitam (tau item), tebu untuk gula (tau sakar), dan tebu bogor (tau bogor). Tebu hitam (tau item) batangnya tidak begitu panjang, isi dan kulitnya lembut sehingga tebu ini sering dikunyah (ungus dalam bahasa gayo) dengan tidak menggunakan parang atau pisau. Tebu gula (tau sakar) batangnya tinggi dan kulitnya keras sehingga tidak sanggup untuk digigit, tebu ini hanya cocok untuk dibuat gula. Tebu bogor (tau bogor) batangnya tidak terlalu panjang tetapi lebih besar dari tebu hitam (tau item) dan tebu gula (tau sakar), isi tebu ini tidak sekeras

tebu gula (tau sakar) dan tidak selembut tebu hitam (tau item). Menurut pengelola lahan cara merawat tanaman tebu tidak serumit merawat tanaman kopi, ketika tebu sudah berusia satu tahun tebu sudah dapat dipanen.

Menurut budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan di Desa Blang Mancung terkait dengan sistem bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi hasil, dimana hasil panen yang dibagi bisa dalam bentuk tebu atau dalam bentuk uang, jika dalam bentuk uang maka hasil panen tebu dijual terlebih dahulu oleh pengelola kebun tebu kepada toke gula merah untuk dibawa ke pabrik, selanjutnya diolah menjadi gula merah, setelah itu hasil penjualan dikurangi untuk ongkos penjualan baru sisanya dibagi dua yaitu $\frac{2}{3}$ untuk pengelola kebun tebu dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan.⁶⁷

Contohnya salah seorang pemilik lahan mendatangi salah seorang pekebun untuk diajak kerjasama bagi hasil, dimana di awal akad perjanjian pemilik lahan menyerahkan lahan saja seluas satu rante (25×25 meter) sementara bibit dan biaya yang lain seperti pupuk akan ditanggung oleh pengelola kebun. Bibit yang dipilih oleh pengelola kebun adalah berbagai jenis tebu, diantaranya tebu hitam (tau item), tebu untuk gula (tau sakar), dan tebu bogor (tau bogor) yang panen setiap satu tahun sekali. Setelah panen, tebu tersebut dijual oleh pengelola kebun ke toke gula merah dengan harga jual tebu 7000/kg dan hasil dari penjualan tebu, itulah yang nantinya akan dibagi $\frac{2}{3}$ untuk pengelola kebun dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan. Keuntungan yang diperoleh oleh pengelola kebun dari hasil penjualan tebu sebesar Rp. 78.400.000 dan setelah dipotong biaya produksi, penghasilan bersih

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Wahyu “pemilik lahan” di Desa Blang Mancung pada tanggal 22 Juni 2017

bisa mencapai Rp. 54.960.000,- setiap panennya. Cara membagi keuntungannya $\frac{2}{3} \times$ Rp. 54.960.000,- = Rp. 36.640.000,- untuk pengelola kebun tebu dan $\frac{1}{3} \times$ Rp. 54.960.000,- = Rp. 18.320.000,- untuk pemilik lahan.

Bentuk pembagian hasil pada pengelolaan kebun tebu baik dalam bentuk pembagian tebu maupun dalam bentuk uang hasil penjualan tebu di Desa Blang Mancung tergantung pada pemilik lahan, dalam arti bahwa pengelola kebun sudah menyerahkan sepenuhnya mekanisme pembagian hasil kepada pemilik lahan, oleh karenanya apabila pemilik lahan berkeinginan membagi hasil panen dalam bentuk tebu, maka bentuk pembagian hasil panen dalam bentuk tebu, begitu juga sebaliknya jika pemilik lahan berkeinginan untuk membagi hasil panen dalam bentuk uang, maka bentuk pembagian hasil panen tebu dalam bentuk uang, dengan cara pengelola kebun menjualnya terlebih dahulu ke toke gula merah yang akan dibawa ke pabrik selanjutnya diolah menjadi gula merah dan biaya penjualan telah dikurangi dengan ongkos penjualan oleh toke gula merah.⁶⁸

Dalam mengelola lahan kebun tebu di Desa Blang Mancung tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menetap yaitu sering hujan di musim kemarau dan tanaman tebu terserang hama dan penyakit sehingga pekebun tebu banyak yang gagal panen dan akhirnya menyebabkan kerugian. Bila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini bisa dari pihak pemilik lahan dan pengelola kebun, atau dari pengelola kebun saja tergantung dari siapa modal pengelolaan kebun tebu tersebut. Jika modal dari

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Irgan “pengelola kebun tebu” di Desa Blang Mancung lahan pada tanggal 23 Juni 2017.

pemilik lahan dan pengelola kebun, maka kerugian disini ditanggung oleh pemilik lahan, karena biasanya lahan ini merupakan milik tetap dari pemilik lahan, sedangkan jika modal dari pengelola kebun saja, maka pemilik lahan dan pengelola kebun sama-sama menanggung kerugian.⁶⁹

Mengenai pedoman yang dirujuk dalam melakukan kerjasama bagi hasil, masyarakat Desa Blang Mancung tidak mengacu pada Undang-undang dan tidak juga mengacu pada konsep Islam, akan tetapi dalam praktiknya mempunyai prinsip saling menguntungkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Desa Blang Mancung.

3.3. Penentuan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Tebu

3.3.1. Hak Pemilik Lahan

1. Pemilik lahan berhak menerima keuntungan yang diperoleh dari hasil panen tebu bila pengelolaan yang dilakukan pengelola kebun menghasilkan keuntungan.
2. Pemilik lahan berhak menerima catatan pemasukan dan pengeluaran biaya pada saat pengelolaan tebu hingga panen agar tidak ada salah faham diantara kedua belah pihak.
3. Pemilik lahan dan pengelola kebun dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil kebun yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

3.3.2. Hak Pengelola Kebun

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Djamiluddin “pemilik lahan” di Desa Blang Mancung pada tanggal 22 Juni 2017.

1. Pengelola kebun bebas memilih jenis bibit tanaman untuk ditanam.
2. Pengelola kebun dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil kebun yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
3. Pengelola kebun berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.

3.3.3. Kewajiban Pemilik Lahan

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi.
2. Pemilik lahan berkewajiban menyerahkan lahan yang akan dikelola kepada pihak yang akan mengelola.

3.3.4. Kewajiban Pengelola Kebun

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi.
2. Pengelola kebun wajib memiliki keterampilan berkebun dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3. Pengelola kebun berkewajiban menanggung biaya selama proses produksi dan sarana dalam pengelolaan tanah, penanaman, pemeliharaan (penyiraman, pemupukan, dan lain-lainnya).
4. Pengelola kebun wajib memberikan keuntungan yang diperoleh kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
5. Pengelola kebun wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan.

3.4. Aplikasi Akad *Mukhābarah* Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Tebu

Aplikasi Akad *mukhābarah* dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kebun tebu yang dimaksud adalah penerapan atau penggunaan akad *mukhābarah* dalam praktik perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu.

Berbicara tentang aplikasi akad *mukhābarah* antara pemilik lahan dengan pengelola kebun, penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada bentuk perjanjian yang telah dipaparkan di atas. Perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu yang terjadi di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan, dan tanpa menghadirkan saksi lain. Dalam akad *mukhābarah*, rukun yang harus terpenuhi agar akad menjadi sah adalah adanya pemilik lahan, petani penggarap, objek *al-mukhābarah*, *ijab* dan *qabul*. Tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan kebun harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat *ijab* dan *qabul* dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara pemilik lahan dan pengelola kebun secara lisan yang didasari atas saling percaya. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung telah memenuhi syarat tersebut.

Dari segi perselisihan di Desa Blang Mancung mengenai perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu, dari hasil penelitian yang penulis lakukan hanya terdapat satu masalah yaitu pengelola lahan yang belum mengembalikan lahan kepada pemilik lahan dan melanggar perjanjian di awal akad. Hal demikian tidak sesuai dengan pelaksanaan akad *mukhābarah* semestinya, karena salah satu syarat akad *mukhābarah* adalah mengenai jangka waktu, dimana pengelola kebun

harus mengembalikan kebun beserta isi kepada pemilik lahan sesudah pengelola kebun menikmati hasil panen selama 2 kali memanen sesuai dengan perjanjian di awal akad.

Tidak semua pemilik lahan dan pengelola kebun yang melakukan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung di awal akadnya terdapat jangka waktu yang jelas, sebagian diantara pemilik lahan dan pengelola kebun yang melakukan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu tidak terdapat jangka waktu secara jelas di awal akadnya, sehingga proses berakhirnya perjanjian juga bergantung pada keinginan pemilik lahan, keinginan pengelola kebun, dan kesepakatan saja. Dalam hukum Islam, syarat-syarat kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun dalam perspektif akad *mukhābarah* yang berkaitan dengan lamanya jangka waktu perjanjian menurut jumhur ulama adalah harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu dan proses berakhirnya perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung tidak semuanya sesuai dengan hukum Islam.

Besaran imbalan bagi hasil ditentukan sejak awal akad perjanjian. Dalam hal waktu penentuan besaran imbalan penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana syarat sahnya *mukhābarah* sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal akad.

Besaran bagi hasil yang digunakan oleh pemilik kebun dan pengelola kebun tebu secara umum adalah $\frac{2}{3}$ untuk pengelola kebun dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik

lahan dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh pengelola kebun, hasil panen langsung dibagi dua.

Apabila terjadi gagal panen, maka yang menanggung kerugian disini bisa dari pihak pemilik lahan dan pengelola kebun, atau dari pengelola kebun saja tergantung dari siapa modal pengelolaan kebun tebu tersebut. Jadi, dalam hal risiko gagal panen pada pelaksanaan bagi hasil di Desa Blang Mancung sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan mendapat bagian dari hasil yang diperoleh dan akan turut menanggung jika terjadi resiko.

Penerapan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu dalam perspektif akad *mukhābarah* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu
Dalam Perspektif Akad *Mukhābarah* di Desa Blang Mancung
Kabupaten Aceh Tengah

No.	Keterangan	Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu	Perspektif Akad <i>Mukhābarah</i>
1	Objek Perjanjian	Hasil dari kerja pengelola kebun tebu.	Sesuai: objek perjanjian bagi hasil perkebunan menurut jumhur ulama yaitu manfaat dan hasil kerja pengelola

			kebun.
2	Bentuk Perjanjian	Tidak tertulis (lisan), atas dasar kepercayaan.	Sesuai: dalam rukun akad <i>mukhābarah</i> tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara pemilik lahan dengan pengelola kebun secara lisan yang berdasar atas saling percaya.
3	Jangka Waktu Perjanjian	Ditetapkan dan tidak ditetapkan jangka waktu.	Tidak sesuai: syarat akad <i>mukhābarah</i> harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian.
4	Berakhirnya Perjanjian	Berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan pemilik lahan dan berdasarkan keinginan pengelola kebun.	
5	Penyediaan Alat dan Bahan Produksi	Disediakan seluruhnya oleh pengelola kebun.	Sesuai dengan syarat <i>mukhābarah</i> .

Tabel 3.8-Lanjutan

No.	Keterangan	Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu	Perspektif Akad <i>Mukhābarah</i>
-----	------------	---	-----------------------------------

6	Waktu Penentuan Imbangan Bagi Hasil	Ditentukan sejak di awal ketika akad sebelum mulai tanam.	Sesuai: syarat sah akad <i>mukhābarah</i> sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad.
7	Besaran Bagi Hasil	Besaran bagi hasil yang digunakan secara umum adalah $\frac{2}{3}$ untuk pengelola kebun dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh pengelola kebun	Sesuai: dalam hukum Islam asal disebutkan di awal akad maka tetap sah.
8	Bentuk Bagi Hasil	Tebu / uang	Tidak disebutkan secara jelas bentuk hasil yang akan dibagi kepada pemilik lahan dan pengelola kebun tebu dalam bentuk apa.
9	Risiko Gagal Panen	Mayoritas seluruhnya bisa ditanggung oleh pihak pemilik lahan dan pengelola kebun	Sesuai: kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan turut menanggung jika terjadi risiko.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi objek dan bentuk perjanjian sudah sesuai dengan syarat dan rukun *mukhābarah*, dari segi jangka waktu dan berakhirnya perjanjian tidak sesuai dengan syarat *mukhābarah*, dari

segi penyediaan alat dan bahan produksi sudah sesuai dengan syarat sah akad *mukhābarah*. Dari segi waktu penentuan imbangan dan besaran bagi hasil sudah sesuai dengan syarat *mukhābarah*, dari segi bentuk bagi hasil tidak disebutkan secara jelas bentuk hasil yang akan dibagi kepada kedua belah pihak, dan dari segi risiko gagal panen sudah sesuai dengan kaidah dari sistem bagi hasil.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

4.1. Kesimpulan

1. Praktek perjanjian kerjasama pada pengelolaan kebun tebu di Desa Blang Mancung dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dengan pengelola kebun tebu dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil tergantung pada kesepakatan di awal akad. Menurut adat setempat, proses pengelolaan kebun tebu dilakukan dengan dua cara yaitu pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja kepada pengelola kebun karena pemilik lahan bertempat tinggal di luar Desa tempat letak lahannya dengan perjanjian setelah pengelola kebun menikmati hasil panen selama 2 kali memanen tanpa bagi hasil setelah itu, lahan beserta tebu diserahkan kembali kepada pemilik lahan untuk dikelolanya tanpa adanya bagi hasil dengan pengelola kebun setelah itu dan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara bibit, pupuk, peralatan, biaya penanaman, biaya panen, dan lainnya untuk pengelolaan kebun ditanggung oleh pengelola kebun sementara pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja untuk ditanami. Mengenai

pedoman yang dirujuk dalam melakukan kerjasama bagi hasil, masyarakat Desa Blang Mancung dalam praktiknya mempunyai prinsip saling menguntungkan.

2. Hak dan kewajiban para pihak, pemilik lahan berhak menerima keuntungan yang diperoleh dari hasil panen tebu bila pengelolaan yang dilakukan pengelola kebun menghasilkan keuntungan dan pemilik lahan berkewajiban menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pengelola kebun sedangkan pengelola kebun berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen dan pengelola kebun berkewajiban memberikan keuntungan yang diperoleh kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.
3. Aplikasi akad *mukhābarah* yang terjadi di lapangan dilihat dari segi bentuk perjanjian dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan rukun akad *mukhābarah*, dari segi jangka waktu perjanjian dan berakhirnya perjanjian tidak sesuai dengan syarat akad *mukhābarah* karena tidak semua orang yang melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Blang Mancung menetapkan jangka waktu berakhirnya perjanjian sejak di awal akad. Dari segi penyediaan alat dan bahan produksi seluruhnya disediakan oleh pengelola kebun sudah sesuai dengan syarat *mukhābarah*. Waktu penentuan imbalan bagi hasil dan besaran bagi hasil sudah sesuai dengan syarat sahnya akad *mukhābarah*. Dari segi bentuk bagi hasil tidak dijelaskan di awal akad apakah bagi hasil dalam bentuk tebu atau dalam bentuk uang, dan dari segi risiko gagal panen

sudah sesuai dengan kaidah dari sistem bagi hasil karena orang yang terikat dalam perjanjian akan turut menanggung jika terjadi risiko.

4.2. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Blang Mancung khususnya dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Blang Mancung jika melakukan perjanjian kerjasama pada pengelolaan kebun tebu secara lisan hendaknya dapat diubah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil seharusnya ditentukan di awal akad.
3. Diharapkan kepada masyarakat Desa Blang Mancung untuk melakukan sistem bagi hasil yang baik, yang sesuai dengan ketentuan ajaran syariat Islam, agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut.

Diharapkan dari saran-saran ini bisa menimbulkan kesadaran kepada masyarakat Desa Blang Mancung untuk tidak melakukan sistem perjanjian bagi hasil dengan sembarangan, karena dapat menimbulkan putusnya hubungan sillaturahmi antara sesama umat muslim.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, *“Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. cet. 2.
- ‘Alauddin Al-Kasani, “Bada’ Ash-Shana’i fi Tartib Asy-Syara’i Juz 5”, dalam Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalat*.
- Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Goris Keraf, *Komposisi*, cet. Ke-9, Flores: Nusa Indah, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 1992.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Kamus Istilah Manajemen*, Universitas Michigan: Pustaka Binaman Presindo, 1994.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Mustara.A. K, *Perjanjian Bagi Hasil*, Sulawesi Selatan: Balai Pustaka, 1993.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- _____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- _____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2008.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

_____, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001. cet. 2.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Al-Akhyar*, terj. M. Rifa'i dkk., Semarang : Toha Putra, 1978.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Kitab-Kitab

Kitab *Kifayat al-Akhyar*

Kitab *al-Bajuri*

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Albar, selaku pengelola kebun pada tanggal 23 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Djamiluddin, selaku pemilik lahan pada tanggal 22 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Edi dr, selaku Sekretaris Desa Blang Mancung pada tanggal 23 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Fuad, selaku pengelola kebun pada tanggal 23 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Irpan, selaku pengelola kebun pada tanggal 23 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Ismail, selaku pemilik lahan pada tanggal 22 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Ramli, selaku pemilik lahan pada tanggal 22 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Riski, selaku pengelola kebun pada tanggal 23 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Uwin, selaku pengelola kebun pada tanggal 23 Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Wahyu, selaku pemilik lahan pada tanggal 22 Juni 2017.

Wawancara dengan Ibu Hindun, selaku pemilik lahan pada tanggal 22 Juni 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DENGAN PEMILIK LAHAN

1. Apa alasan bapak/ ibu sebagai pemilik lahan melakukan kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu ini?
2. Dalam menyepakati akad, bagaimana cara kedua belah pihak menyepakatinya, apakah dengan tertulis atau cukup dengan lisan saja?
3. Bagaimana cara bapak/ ibu memilih pengelola kebun untuk dapat diajak melakukan kerjasama pada pengelolaan kebun tebu ini?
4. Menurut kebiasaan masyarakat, berapa lama waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil?
5. Apa saja hak dan kewajiban bapak/ ibu selaku pemilik lahan dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu?
6. Dalam sistem bagi hasil, apakah ada ketentuan porsi bagi hasil panen di awal akad? Jika ada, yang disebutkan tersebut berupa persen atau jumlah lainnya dari hasil panen?
7. Dalam menentukan sistem bagi hasil, apakah disebutkan bentuk bagi hasil panen di awal akad?
8. Siapa yang menanggung kerugian jika terjadi gagal panen?
9. Apakah perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu yang bapak/ ibu lakukan sudah sesuai berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 atau konsep Islam?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DENGAN PENGELOLA KEBUN

1. Apa alasan bapak melakukan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu ini?
2. Dalam menyepakati akad, bagaimana cara kedua belah pihak menyepakatinya, apakah dengan tertulis atau cukup dengan lisan saja?
3. Biasanya tebu jenis apa yang bapak tanam dan berapa kali masa panen tebu dalam satu tahun?
4. Siapakah yang mengeluarkan modal dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu ini?
5. Berapa lama jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu?
6. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku pengelola kebun dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu?
7. Siapakah yang menjual hasil panen ke toke gula merah?
8. Berapa hasil yang bapak dapatkan setelah hasil panen tebu terjual?
9. Apa dampak dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu ini bagi anda dan keluarga?

Lampiran 2



Foto kebun tebu di Desa Blang Mancung. (Dokumen tanggal 28 Juli 2017)



Foto kebun tebu di Desa Blang Mancung. (Dokumen tanggal 28 Juli 2017)



Foto kebun tebu di Desa Blang Mancung. (Dokumen tanggal 28 Juli 2017)



Foto kebun tebu di Desa Blang Mancung. (Dokumen tanggal 28 Juli 2017)



Foto kebun tebu di Desa Blang Mancung. (Dokumen tanggal 28 Juli 2017)



Foto kebun tebu di Desa Blang Mancung. (Dokumen tanggal 28 Juli 2017)



Foto pabrik gula merah di Desa Blang Mancung. (Dokumen tanggal 28 Juli 2017)



Foto pabrik gula merah di Desa Blang Mancung. (Dokumen tanggal 28 Juli 2017)



Foto pabrik gula merah di Desa Blang Mancung. (Dokumen tanggal 28 Juli 2017)



Foto pabrik gula merah di Desa Blang Mancung. (Dokumen tanggal 28 Juli 2017)

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Luvi Rahmadhani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 121310000
4. Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 05 Februari 1996
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Dusun Damai, Seuriget, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa
9. No. Hp : 0822 3352 9055
10. Orang Tua
 - a. Ayah : Mahram
 - b. Ibu : Kartini
11. Pekerjaan
 - a. Ayah : POLRI
 - b. Ibu : IRT
12. Alamat : Dusun Damai, Seuriget, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa
13. Jenjang Pendidikan
 - a. TK ANUGERAH Kutacane : 2000-2001
 - b. SDN 1 Kutacane : 2001-2005
 - c. SDN Kampung Jawa Gayo Lues : 2005-2006
 - d. SDN Seuriget Langsa : 2006-2007
 - e. MTsS MUQ Langsa : 2007-2010
 - f. SMAN 1 Langsa : 2010-2013
 - g. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : 2013-2017

Banda Aceh, 17 Juli 2017
Penulis,

Luvi Rahmadhani